



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU
MADRASAH TSANAWIYAH NEGRI 1 SEKADAU

NSM/NPSN : 121161090001 / 3011234

Alamat : Jl. Merdeka Barat Gg. Sudiran Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau

Email : mtssekadauhilir@kemenag.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MTs N 1 Sekadau

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
MADRASAH TSANAWIYAH MTS N 1 SEKADAU
KABUPATEN SEKADAU

Kepala Madrasah **MTs N 1 Sekadau** Kabupaten Sekadau
Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses;
- c. Untuk menjamin komunikasi antar warga Madrasah di lingkungan Madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- d. Bahwa untuk melancarkan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Madrasah Tsanawiyah 1 Sekadau Tahun Pelajaran 2024/2025, maka sangat perlu membentuk Tim pengelola SIM
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah 1 Sekadau tentang pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Madrasah, Kepada Madrasah Tsanawiyah 1 Sekadau Tahun Pelajaran 2024/2025

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite Madrasah.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Madrasah
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran.

Memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Madrasah Tsanawiyah 1 Sekadau Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

Kedua : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas:

1. Melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan Madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;
2. Melaporkan data informasi Madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Madrasah Tahun 2024 dan sumber dana lain yang relevan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal :

Kepala Madrasah

Samsul Muarif,S.Ag